



PUTUSAN

Nomor : 384/Pdt. G/2014/PA.Br.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara gugatan kewarisan yang di ajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Bacukiki Barat, Kotamadya Pare-pare, Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan sekaligus selaku kuasa dari :

1. **PENGGUGAT II**, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Bacukiki Barat, Kotamadya Pare-pare, Provinsi Sulawesi Selatan.
2. **PENGGUGAT III**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan.
3. **PENGGUGAT IV**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan.

Melawan

1. **TERGUGAT I**, umur 85 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan; Selanjutnya disebut : **Tergugat-I**
2. **TERGUGAT II**, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kecamatan Mallusetasi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan; Selanjutnya disebut :

Tergugat-II

3. **TERGUGAT III**, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan; selanjutnya disebut :

Tergugat-III

4. **TURUT TERGUGAT I**, umur 81 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan; selanjutnya disebut : **Turut Tergugat-I**

5. **TURUT TERGUGAT II**, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Bacukiki Barat, Kotamadya Pare-pare, Provinsi Sulawesi Selatan; selanjutnya disebut :

Turut Tergugat-II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para penggugat dan para tergugat.

Telah membaca dan mempelajari bukti surat serta keterangan saksi-saksi para penggugat dan para Tergugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Nopember 2014 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan register perkara Nomor : 384/Pdt.G/2014/PA.Br. tertanggal 06 Nopember 2014 telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa PEWARIS LAKI-LAKI (meninggal dunia tahun 1979) kawin dengan perempuan PEWARIS ISTRI I (meninggal dunia tahun 1960),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perkawinan mana disamping telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:

- a. TURUT TERGUGAT I. (Turut Tergugat – I)
- b. PENGGUGAT II. (Penggugat – II)
- c. TURUT TERGUGAT II. (Turut Tergugat – II)

Juga telah diperoleh harta bersama berupa tanah kering persil 76 DIII Kohir 553 CI luas 0,66 ha atau 6600 m² yang teletak di Dusun Labattoa, Desa Bojo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, dengan batas-batas disebelah :

- Utara : dengan tanah MENNENG
- Timur : dengan tanah H. NANNU
- Selatan : dengan tanah MALIK
- Barat : dengan laut

2. Bahwa beberapa waktu setelah meninggalnya PEWARIS ISTRI I, lalu PEWARIS LAKI-LAKI, kawin lagi dengan perempuan PEWARIS ISTRI II (meninggal dunia tahun 2005) dan dari perkawinan ini telah pula dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu :

- a. TERGUGAT I. (Tergugat-I)
- b. PENGGUGAT III (Penggugat Nomor 3)
- c. TERGUGAT II (Tergugat-II)
- d. TERGUGAT III (Tergugat-III)
- e. PENGGUGAT I (Penggugat Nomor 1)
- f. PENGGUGAT IV (Penggugat Nomor 4)



3. Bahwa dari fakta sebagaimana telah diungkapkan diatas terlihat dengan jelas bahwa :

a. Ahli waris dari Almarhum PEWARIS LAKI-LAKI adalah :

1. TURUT TERGUGAT I. (Turut Tergugat-I)
2. PENGGUGAT II. (Penggugat Nomor 2)
3. TURUT TERGUGAT II. (Turut Tergugat-II)
4. TERGUGAT I. (Tergugat-I)
5. PENGGUGAT III (Penggugat Nomor 3)
6. TERGUGAT II (Tergugat-II)
7. TERGUGAT III (Tergugat-III)
8. PENGGUGAT I (Penggugat Nomor I)
9. PENGGUGAT IV (Penggugat Nomor 4)

b. $\frac{1}{2}$ (Seperdua) bagian dari harta tersebut pada butir-1 diatas adalah merupakan "hak" dari Almarhumah PEWARIS ISTRI I yang harus jatuh beralih kepada anak-anaknya yaitu kepada :

1. TURUT TERGUGAT I. (Turut Tergugat-I)
2. PENGGUGAT II. (Penggugat Nomor 2)
3. TURUT TERGUGAT II. (Turut Tergugat-II)

Dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) nya lagi menjadi harta warisan dari Almarhum PEWARIS LAKI-LAKI yang harus jatuh beralih kepada para ahli warisnya sebagaimana telah disebutkan pada butir 3.a diatas.

4. Bahwa harta tersebut pada butir-1 diatas selanjutnya disebut tanah sengketa sekarang dalam penguasaan TERGUGAT I.



(Tergugat-I), TERGUGAT II (Tergugat-II) dan TERGUGAT III (Tergugat-III).

5. Bahwa Kuasa Penggugat telah mengajak Tergugat-I, II, dan III untuk membagi harta tersebut diatas secara kekeluargaan tetapi mereka tdk mau dengan alasan harta tersebut adalah miliknya.
6. Bahwa dengan melihat sikap Tergugat-I, II, III yang demikian, maka penyelesaian secara damai dalam masalah ini sudah tidak mungkin lagi dapat ditempuh dan oleh karena itu tiada jalan lain bagi Penggugat kecuali menuntut ke Pengadilan seperti dilakukan sekarang.
7. Bahwa untuk mendapatkan penyelesaian secara tuntas dan supaya tiap-tiap ahli waris dapat mengetahui besarnya hak masing-masing, maka TURUT TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT ditarik pula sebagai pihak dalam perkara ini dan ditempatkan sebagai pihak dalam perkara ini dan ditempatkan sebagai Turut Tergugat-II
8. Bahwa untuk menjamin gugatan Kuasa Penggugat mohon terlebih dahulu diletakkan sita jaminan (Conservatoir-beslag) atas tanah sengketa.

Demikianlah alasan-alasan gugat dan berdasarkan hal itu mohon kiranya Pengadilan Agama Barru dapat segera mengadili, perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga penyitaan jaminan (conservatoir-beslag) yang telah dilakukan dan oleh karena itu dikuatkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan para Penggugat 1, 2, 3, 4 dan Turut Tergugat-I, II adalah ahli waris dari Almarhum PEWARIS LAKI-LAKI.
4. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari tanah sengketa adalah hak Almarhumah PEWARIS ISTRI I yang harus beralih menjadi milik bersama TURUT TERGUGAT I. (Turut Tergugat-I), PENGGUGAT II. (Penggugat Nomor 2) dan TURUT TERGUGAT II. (Turut Tergugat-II) sedangkan $\frac{1}{2}$ (seperdua)nya lagi adalah merupakan harta warisan dari Almarhumah PEWARIS LAKI-LAKI.
5. Menetapkan besarnya hak tiap-tiap ahli waris dari Almarhum PEWARIS LAKI-LAKI dalam harta warisannya Almarhum PEWARIS LAKI-LAKI tersebut berdasarkan hukum kewarisan islam (*faraidh*).
6. Menghukum Tergugat-I, II, III dan Turut Tergugat I, II untuk bersama-sama dengan para Penggugat membagi tanah warisan dari Almarhum PEWARIS LAKI-LAKI tersebut sedemikian rupa sehingga tiap-tiap ahli waris mendapatkan hak masing-masing dan kalau tanah tersebut tidak dapat dibagi secara natural supaya tanah tersebut dijual lelang, lalu harganya dibagi diantara para Penggugat I, II, III dan Turut Tergugat-I, II sedemikian rupa sehingga tiap-tiap ahli waris tersebut mendapatkan besarnya hak masing-masing seperti telah ditetapkan dalam petikan butir-4.
7. Menetapkan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta, walaupun ada Perlawanan, Banding ataupun Kasasi.
8. Meghukum pula Tergugat-I, II, III dan Turut Tergugat-I, II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan seadil adilnya sebagai yang diharapkan dari Peradilan yang berdasar ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, kuasa Penggugat dan para Tergugat datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim pada persidangan pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tersebut, namun tidak berhasil.

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, Majelis Hakim telah menempuh mediasi dengan menunjuk mediator dari Hakim bernama Uten Tahir, S.HI., MH dan mediator telah melakukan mediasi secara maksimal pada tanggal 07 Januari 2015 yang dihadiri oleh kuasa penggugat dan para Tergugat, akan tetapi mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil sebagaimana laporan hasil mediasi dari mediator Nomor 384/Pdt.G/2014/PA.Br. tanggal 07 Januari 2015.

Bahwa selanjutnya di mulai pemeriksaan atas perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan kuasa Penggugat yang maksud dan isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh kuasa Penggugat.

Bahwa atas gugatan kuasa Penggugat tersebut, maka para Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa gugatan nomor 1 dan 2 benar demikian, PEWARIS LAKI-LAKI memiliki 2 orang istri, PEWARIS ISTRI I dan PEWARIS ISTRI II, PEWARIS LAKI-LAKI Dan PEWARIS ISTRI I melahirkan 3 orang anak masing masing bernama PARA TURUT TERGUGAT, sedangkan PEWARIS LAKI-LAKI. dan PEWARIS ISTRI II melahirkan 6 orang anak masing masing bernama PARA PENGGUGAT.
- Bahwa tidak benar PEWARIS LAKI-LAKI meninggal tahun 1979, dan benar PEWARIS ISTRI I meninggal tahun 1960 dan PEWARIS ISTRI II meninggal tahun 2005.
- Bahwa benar setelah PEWARIS ISTRI I meninggal dunia, PEWARIS LAKI-LAKI baru menikahi PEWARIS ISTRI II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah kering yg terletak di Desa Bojo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru adalah benar merupakan harta bersama PEWARIS LAKI-LAKI dan PEWARIS ISTRI I, namun tanah tersebut telah dijual oleh anak anak PEWARIS LAKI-LAKI bersama PEWARIS ISTRI I kepada PEMBELI I pada tanggal 05 Maret 1980, selanjutnya PEMBELI I menjualnya kepada PEMBELI II dan kemudian dijual lagi kepada PEMBELI III sedangkan tanah kering yang Tergugat kelola dengan PENGUGAT I bukan warisan PEWARIS LAKI-LAKI tetapi tanah tumbuh.
- Bahwa batas batas objek sengketa yang telah terjual sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya tidaklah demikian tetapi yang benar adalah:
- Sebelah Utara : Hj. Suaebah.
- Sebelah Timur : Hasan Baco.
- Sebelah Selatan : Unhas.
- Sebelah Barat : Laut.
- Bahwa selain tanah yang telah terjual tersebut PEWARIS LAKI-LAKI dan PEWARIS ISTRI I tidak lagi memiliki tanah ditempat lain.
- Bahwa dalam perkawinan PEWARIS LAKI-LAKI dan PEWARIS ISTRI II tidak memiliki harta warisan.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, maka Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kuasa Penggugat tetap pada gugatannya semula dan menambahkan bahwa benar tanah empang telah terjual tetapi yang kami tuntutan adalah tanah kering yang belum terbagi yang sekarang dikelola oleh Tergugat yang merupakan harta warisan dari PEWARIS LAKI-LAKI dan PEWARIS ISTRI I.

Bahwa atas Replik kuasa Penggugat tersebut, maka para Tergugat telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tetap pada jawabannya semula dan menyatakan tidak ada lagi harta warisan PEWARIS LAKI-LAKI yang belum terjual dan belum terbagi.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dali gugatannya, kuasa Penggugat mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi yaitu :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi silsilah keluarga PEWARIS LAKI-LAKI bin Kasse yang telah diketahui oleh Kepala Desa Bojo dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis di beri kode P.1.
2. Fotokopi surat keterangan ahli waris yang disaksikan oleh Kepala Desa Bojo dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis di beri kode P.2.
3. Fotokopi surat simana Tanah atas nama PEWARIS LAKI-LAKI bin Kasse, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis di beri kode P.3.
4. Fotokopi surat pernyataan PENGGUGAT II, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis di beri kode P.4.
5. Fotokopi surat pernyataan Saenab binti PEWARIS LAKI-LAKI, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis di beri kode P.5.
6. Fotokopi surat undangan dari camat Mallusetasi untuk musyawarah mengenai status objek sengketa, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.

B. Bukti Saksi :

1. **Saksi I**, umur 65 tahun, agama islam, telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan kuasa Penggugat karena saksi adalah tante Penggugat.
- Bahwa nama bapak kuasa Penggugat adalah PEWARIS LAKI-LAKI.
- Bahwa PEWARIS LAKI-LAKI menikah 2 kali selama hidupnya.
- Bahwa istri pertama PEWARIS LAKI-LAKI bernama PEWARIS ISTRI I sedangkan istri keduanya bernama PEWARIS ISTRI II.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun perkawinan PEWARIS LAKI-LAKI dan PEWARIS ISTRI I dan tahun perkawinan PEWARIS LAKI-LAKI dengan PEWARIS ISTRI II.
- Bahwa dari istri pertama yang bernama PEWARIS ISTRI I, PEWARIS LAKI-LAKI memiliki 3 orang anak yaitu: para turut tergugat.
- Bahwa dari istri kedua yang bernama PEWARIS ISTRI II, PEWARIS LAKI-LAKI memiliki 6 orang anak yaitu: para Penggugat.
- Bahwa yang pertama meninggal dunia adalah PEWARIS ISTRI I kemudian PEWARIS LAKI-LAKI kemudian PEWARIS ISTRI II.
- Bahwa PEWARIS LAKI-LAKI dan PEWARIS ISTRI I meninggalkan tanah empang untuk anak anaknya, namun empang tersebut sudah dijual oleh Para Turut Tergugat bersaudara (anak dari PEWARIS LAKI-LAKI dan PEWARIS ISTRI I).
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun perolehan harta tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas empang tersebut.
- Bahwa empang tersebut terletak di Desa Bojo.
- Bahwa batas batas empang tersebut sebelah utara tanah Menneng sebelah Timur tanah H. Nannu, sebelah Selatan Unhas sebelah Barat berupa laut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain itu PEWARIS LAKI-LAKI dan PEWARIS ISTRI I juga mewariskan tanah kering yang berasal dari tanah tumbuh yang saat ini dikelola oleh Tergugat tetapi saksi tidak mengetahui luas dan batas tanah tersebut.
- Bahwa sebelum dikelola oleh Tergugat tanah tersebut tidak ditanami apa-apa karena tanah tersebut adalah tanah tumbuh.

2. Saksi II, umur 65 tahun, agama islam, telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kuasa Penggugat yang bernama Penggugat karena saksi adalah saudara kandung mertua kuasa para Penggugat.
- Bahwa saksi kenal PEWARIS LAKI-LAKI sebagai ayah dari para Penggugat dan para Tergugat.
- Bahwa PEWARIS LAKI-LAKI selama hidupnya menikah 2 kali.
- Bahwa istri pertama PEWARIS LAKI-LAKI bernama PEWARIS ISTRI I dikaruniai 3 orang anak sedangkan istri keduanya bernama Baba dikaruniai 6 orang anak.
- Bahwa PEWARIS LAKI-LAKI dan PEWARIS ISTRI I meninggalkan warisan kepada anak anaknya berupa empang yang telah dijual oleh Hj. Komeng bersaudara (anak dari PEWARIS ISTRI I).
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa di jual empang tersebut.
- Bahwa saksi pernah melihat peninggalan Tjakka tersebut namun saksi tidak tahu luasnya dan batas batasnya.
- Bahwa tanah kering dikelola oleh Tamrin namun saksi tidak mengetahui asal usul tanah kering tersebut.

Bahwa Kuasa Penggugat telah mencukupkan bukti buktinya dan tidak dapat mengajukan bukti lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya para Tergugat mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi yaitu :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi akta Jual beli Nomor 76/PPAT Mal/1978 yang dikeluarkan oleh Pejabat pembuat akta tanah wilayah kecamatan Mallusetasi yang telah di cocokkan dengan aslinya bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis di beri kode T.1.
2. Fotokopi surat pernyataan atas nama Tergugat yang dibuat di Pare-Pare pada tanggal 20 Desember 2011 yang telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi kode T.2.
3. Fotokopi surat pernyataan atas nama tergugat yang dibuat di Pare-Pare pada tanggal 20 Desember 2011 yang telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi kode T.3.

A. Bukti Saksi :

1. **Saksi I Tg**, umur 50 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat.
 - Bahwa PEWARIS LAKI-LAKI menikah 2 kali selama hidupnya.
 - Bahwa istri pertama PEWARIS LAKI-LAKI dikaruniai 3 orang anak sedangkan istri keduanya dikaruniai 6 orang anak.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat PEWARIS LAKI-LAKI dan PEWARIS ISTRI I.
 - Bahwa PEWARIS LAKI-LAKI semasa hidupnya hanya memiliki sebidang empang.
 - Bahwa yang dituntut oleh para Penggugat adalah tanah tumbuh padahal tanah tersebut ada setelah PEWARIS LAKI-LAKI meninggal dunia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa batas batas tanah tumbuh tersebut adalah sebagai berikut sebelah Utara empang Hj. Suebah sebelah Selatan empang Andi Tang, sebelah Timur empang Hasan Aco, sebelah Barat tanah tumbuh.
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dari tanah tersebut.
- Bahwa saksi tinggal di dekat tanah tumbuh tersebut dan sejak saksi tinggal di situ sejak itu tergugat sudah mengelola tanah tersebut.

2. **Saksi II Tg**, umur 37 tahun, agama islam, telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Tergugat.
- Bahwa PEWARIS LAKI-LAKI adalah orang tua dari para Tergugat, namun saksi tidak pernah melihat PEWARIS LAKI-LAKI dan PEWARIS ISTRI I karena telah meninggal dunia.
- Bahwa PEWARIS LAKI-LAKI menikah 2 kali dan dikaruniai 9 orang anak dari istri-istrinya tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta peninggalan PEWARIS LAKI-LAKI dan PEWARIS ISTRI I.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat memiliki tanah kering yang bersumber dari tanah tumbuh.
- Bahwa batas batas tanah tumbuh tersebut adalah sebagai berikut: sebelah utara Iramia, sebelah timur Hamzah Huda, sebelah selatan Andi Tang, sebelah barat adalah laut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah tumbuh tersebut.

Bahwa untuk membuktikan secara jelas mengenai objek sengketa tersebut Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (Discente) pada tanggal 13 Maret 2015, yang dihadiri oleh kuasa Penggugat dan para Tergugat serta aparat pemerintah setempat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya kuasa Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat bukti lagi, lalu mengajukan kesimpulan tetap pada dalil-dalil gugatannya serta mohon putusan, begitu pula para Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi lalu mengajukan kesimpulan tetap pada jawabannya semula dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan mediasi yang telah dilaksanakan oleh Uten Tahir, S.HI., MH Hakim Pengadilan Agama Barru pada tanggal 07 Januari 2015 yang dihadiri oleh kuasa Penggugat dan para Tergugat, namun mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Penggugat dan para Tergugat di setiap kali persidangan agar membagi harta waris tersebut secara damai, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat memohon kepada Majelis hakim agar meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap objek sengketa namun oleh karena tidak ada indikasi para Tergugat akan memindahtangankan objek sengketa sehingga permohonan sita jaminan tersebut dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan harta waris kepada Pengadilan Agama Barru dengan alasan bahwa tanah kering persil 76 DIII kohir 533 C1 luas 0,66 Ha atau 6600 m2 yang terletak di Dusun Labbatoa, Desa Bojo, Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru adalah merupakan harta peninggalan PEWARIS LAKI-LAKI yang merupakan orang tua Kuasa Penggugat dan para Tergugat namun hingga kini tanah tersebut masih dikelola oleh para Tergugat dan belum dibagi kepada pihak Penggugat meskipun Kuasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah berulang kali meminta kepada para Tergugat agar tanah tersebut di bagi secara kekeluargaan akan tetapi para Tergugat tidak menghiraukannya dan tetap menguasai objek sengketa.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik, duplik yang diajukan kedua pihak berperkara, ditemukan hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang diakui atau tidak disangkal oleh para pihak, sehingga menurut hukum dinyatakan telah terbukti dan oleh karena itu tidak perlu dibuktikan lagi, sedangkan terhadap peristiwa-peristiwa yang dibantah dan atau dipersengketakan oleh salah satu pihak merupakan sengketa yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat adalah:

- Bahwa benar PEWARIS LAKI-LAKI yang merupakan ayah dari para Penggugat dan Tergugat memiliki 2 orang istri, PEWARIS ISTRI I dan PEWARIS ISTRI II, PEWARIS ISTRI I melahirkan Turut Tergugat, sedangkan PEWARIS ISTRI II melahirkan Para Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa benar setelah PEWARIS ISTRI I meninggal dunia, PEWARIS LAKI-LAKI baru menikahi PEWARIS ISTRI II.

Menimbang, bahwa adapun dalil yang dibantah oleh Tergugat atau diakui Tergugat secara berklausula yang sebenarnya merupakan bahagian dari bantahan Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar tanah empang yg terletak di Desa Bojo, Kecamatan Mallusetasi, Kab. Barru adalah merupakan harta bersama PEWARIS LAKI-LAKI dan PEWARIS ISTRI I, namun tanah tersebut tidak dikuasai oleh para Tergugat, para Peggugatlah yang telah menjualnya kepada PEMBELI I pada tanggal 05 Maret 1980, selanjutnya PEMBELI I menjualnya kepada PEMBELI II dan kemudian dijual lagi kepada PEMBELI III.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas objek sengketa sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya tidaklah demikian yang benar:
- Sebelah Utara : Hj. Suaebah.
- Sebelah Timur : Hasan Baco.
- Sebelah Selatan : Unhas.
- Sebelah Barat : Laut.

-Bahwa selain tanah tersebut PEWARIS LAKI-LAKI dan PEWARIS ISTRI I tidak lagi memiliki tanah di tempat lain sedangkan PEWARIS LAKI-LAKI dan PEWARIS ISTRI II tidak memiliki tanah warisan (harta bersama).

Menimbang, bahwa atas bantahan dan pengakuan secara berklausula oleh para Tergugat tersebut, kuasa Penggugat mengajukan bantahan sebagai berikut:

- Bahwa kuasa Penggugat mengakui bahwa benar tanah empang telah terjual oleh anak dari PEWARIS LAKI-LAKI bersama PEWARIS ISTRI I tetapi tanah kering yang dikuasai oleh para Tergugat yang belum terjual yang merupakan harta warisan dari PEWARIS LAKI-LAKI

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil kuasa Penggugat yang dibantah atau disangkal tersebut dan dalil-dalil sangkalan para Tergugat tersebut, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah:

Apakah benar masih ada sebidang tanah kering yang merupakan peninggalan dari Almarhum PEWARIS LAKI-LAKI bersama PEWARIS ISTRI I selain dari empang yang telah terjual?.

Menimbang, bahwa dalil-dalil kuasa Penggugat yang telah dibantah oleh para Tergugat dan atau yang masih diperselisihkan, perlu diuji dengan alat bukti yang sah, maka kepada kedua belah pihak dibebani bukti-bukti sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa karena para Tergugat membantah gugatan Penggugat, maka yang pertama dibebani pembuktian adalah Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya kuasa Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 serta 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa silsilah keluarga dan surat keterangan ahli waris, bukti tersebut telah membuktikan bahwa baik para Penggugat maupun para Tergugat adalah anak kandung almarhum PEWARIS LAKI-LAKI dan merupakan ahli waris yang sah dari almarhum. (Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Simana Tanae telah menunjukkan bahwa almarhum PEWARIS LAKI-LAKI semasa hidupnya mengelola sebidang tanah di Desa Bojo kecamatan Mallusetasi.

Menimbang, bahwa simana bukan merupakan bukti mutlak kepemilikan tanah bagi orang yang namanya tercantum dalam simana tersebut dan hanya merupakan tanda siapa yang membayar pajak tanah tersebut.

Menimbang, bahwa dilihat dari segi esensinya dapat disamakan dengan surat pemberitahuan pajak sehingga alat bukti surat Penggugat berupa P.3 tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sempurna mengikat dan menentukan, karena nama yang tercantum dalam surat tersebut bukan menunjukkan pemilik atas tanah tersebut.

Menimbang, bahwa surat keterangan pajak bukan merupakan bukti kepemilikan, karena sering terjadi pada surat keterangan pajak masih tetap tercantum nama pemilik tanah yang lama padahal tanah sudah menjadi milik orang lain (Putusan MARI no.767 K/SIP/1970 tanggal 13 Maret 1971).

Menimbang, bahwa disamping itu apabila dilihat dari segi isi/materinya ternyata alat bukti P.3 tersebut tidak memenuhi ketentuan standar untuk disebut sebagai alat bukti surat, karena alat bukti tersebut tidak ada tanda tangan dari orang yang membuatnya padahal saat diajukan atau digunakan sebagai alat bukti dalam suatu perkara yang disengketakan, haruslah ada tanda tangannya karena tanda tangan bertujuan disamping untuk membedakan alat bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dengan yang lainnya juga berfungsi untuk memberi ciri sebuah akta atau surat Olehnya itu bukti surat tersebut hanyalah merupakan bukti permulaan.

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 berupa surat pernyataan yang dibuat oleh Hj. Komeng dan Saenab dan diketahui oleh kepala Desa Bojo telah membuktikan bahwa almarhum PEWARIS LAKI-LAKI semasa hidupnya telah menikah 2 kali yaitu dengan PEWARIS ISTRI I dan P. Baba.

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa undangan mediasi dari camat Mallusetasi telah membuktikan bahwa telah ada upaya dari pemerintah setempat untuk mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang bahwa bukti surat yang diajukan oleh kuasa Penggugat berupa bukti P.1 sampai P.6 secara yuridis formil telah memenuhi syarat pembuktian namun bukti P.1, P.2 P.4 P.5 dan P.6 tidaklah menyentuh pokok sengketa dan hanya menjelaskan bahwa para Penggugat dan Para Terggat adalah ahli waris PEWARIS LAKI-LAKI, PEWARIS LAKI-LAKI pernah menikah 2 kali, dan adanya usaha pemda setempat untuk merukunkan para pihak, sesuatu yang sebenarnya diakui pula oleh pihak Tergugat.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti 2 orang saksi masing-masing bernama **saksi I**, dan **saksi II** keduanya telah menerangkan bahwa almarhum PEWARIS LAKI-LAKI yaitu ayah dari para Penggugat dan para Tergugat menikah 2 kali, istri pertama bernama PEWARIS ISTRI I sedangkan istri kedua bernama PEWARIS ISTRI II, dari istri pertama memperoleh anak 3 orang yaitu: para turut tergugat dari istri kedua memperoleh anak 6 orang yaitu: para Penggugat dan tergugat, bahwa almarhum PEWARIS LAKI-LAKI meninggalkan harta warisan untuk anak anaknya berupa empang, dan empang telah dijual oleh turut tergugat bersaudara sedangkan tanah kering berasal dari tanah tumbuh yang saat ini dikelola oleh Tergugat, namun saksi pertama tidak mengetahui luas dan batas batas tanah tersebut sedangkan saksi kedua tidak mengetahui tentang asal usul tanah kering tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti T.1 berupa fotokopi akta jual beli, hal ini membuktikan bahwa benar empang peninggalan PEWARIS LAKI-LAKI dan PEWARIS ISTRI I telah terjual dan hal tersebut juga telah diakui oleh kuasa Penggugat, adapun bukti T.2 dan T.3 hanya berupa surat pernyataan dari Turut Tergugat yang tidak ada sangkut pautnya dengan pokok perkara sehingga bukti surat dari Tergugat tersebut dianggap tidak bersentuhan langsung dengan pokok perkara sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa para Tergugat juga mengajukan bukti saksi yaitu **saksi I Tg** dan **saksi II Tg** keduanya memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa kedua orang saksi tidak mengenal PEWARIS LAKI-LAKI karena PEWARIS LAKI-LAKI telah meninggal dunia baru saksi mengenal Tergugat, PEWARIS LAKI-LAKI menikah 2 kali dan memiliki 9 orang anak dari pernikahannya tersebut, saksi pertama menyatakan bahwa warisan PEWARIS LAKI-LAKI hanya berupa empang (namun telah terjual) adapun tanah tumbuh tersebut ada setelah PEWARIS LAKI-LAKI meninggal dunia, begitu pula saksi kedua menyatakan bahwa ada tanah tumbuh yang saat ini digarap oleh Tergugat (Tergugat) tapi saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut, saksi Tergugat juga berbeda pendapat tentang batas tanah tumbuh tersebut, saksi pertama menyebutkan batas batasnya sebagai berikut : sebelah utara empang Hj. Suebah sebelah selatan empang Andi Tang, sebelah timur empang Hasan Aco, sebelah barat tanah tumbuh. saksi kedua menyatakan batas tanah tersebut sebagai berikut : sebelah utara Iramia, sebelah timur Hamzah Huda, sebelah selatan Andi Tang, sebelah barat adalah laut, namun kedua saksi Tergugat tersebut tidak ada yang pernah bertemu langsung dengan PEWARIS LAKI-LAKI

Menimbang bahwa bukti yang diajukan para Tergugat baik bukti surat maupun bukti saksi menunjukkan bahwa tanah kering yang menjadi objek sengketa adalah tanah tumbuh yang statusnya bukan tanah warisan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEWARIS LAKI-LAKI dan kedua saksi Tergugat tidak pernah bertemu secara langsung dengan PEWARIS LAKI-LAKI

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan keterangan saksi Tergugat tersebut, sehingga dalil bantahan Tergugat terbukti bahwa tidak ada tanah warisan berupa tanah kering peninggalan PEWARIS LAKI-LAKI bersama PEWARIS ISTRI I.

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada hari jumat tanggal 13 Maret 2015 terhadap objek sengketa berupa tanah di Desa Bojo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru ditemukan fakta dilapangan dimana objek sengketa berupa tanah kering seluas 0,66 Hektar atau 6600 m² berada di pesisir laut atau berbatas dengan laut sebagian telah terjual bersama empang seluas 18 m x 131 m, dan telah menjadi empang sesuai bantahan Tergugat sehingga dalil penggugat tidak bersesuaian dengan fakta pada pemeriksaan setempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa PEWARIS LAKI-LAKI semasa hidupnya dua kali menikah, yang pertama dengan

PEWARIS ISTRI I dan yang kedua dengan PEWARIS ISTRI II.

- Bahwa dari istri pertama yang bernama PEWARIS ISTRI I, PEWARIS LAKI-LAKI memperoleh 3 orang anak yaitu Turut Tergugat, sedangkan dari istri kedua yang bernama PEWARIS ISTRI II, PEWARIS LAKI-LAKI memperoleh 6 orang anak yaitu Penggugat dan tergugat.
- Bahwa PEWARIS LAKI-LAKI beserta kedua istrinya telah meninggal dunia dengan meninggalkan 9 orang anak yang merupakan ahli warisnya, PEWARIS ISTRI I meninggal tahun 1960 dan PEWARIS ISTRI II meninggal tahun 2005.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PEWARIS LAKI-LAKI dan PEWARIS ISTRI I meninggalkan harta warisan sepetak empang yang terletak di Desa Bojo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru telah di jual oleh Turut Tergugat bersaudara.
- Bahwa tanah kering yang menjadi Objek sengketa berasal dari tanah tumbuh.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas Majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Menimbang bahwa dari definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa harta warisan adalah harta yang betul betul merupakan peninggalan dari almarhum.

Menimbang bahwa jika dikaitkan dengan perkara a quo maka tampak bahwa objek sengketa berupa tanah tumbuh yang terletak di Desa Bojo, Kecamatan Malusetasi, Kabupaten Barru, merupakan tanah yang masih diperselisihkan statusnya oleh Penggugat dan Tergugat, Kuasa Penggugat mengklaim bahwa itu adalah harta warisan almarhum PEWARIS LAKI-LAKI sedangkan Tergugat menyatakan bahwa tanah tersebut bukan merupakan bagian dari harta peninggalan almarhum tetapi adalah tanah tumbuh.

Menimbang bahwa bukti yang diajukan Kuasa Penggugat berupa bukti surat tidak dapat menguatkan dalil kuatannya karena tidak satupun dari bukti surat tersebut yang menunjukkan kepemilikan PEWARIS LAKI-LAKI terhadap objek sengketa.

Menimbang bahwa adapun bukti saksi Penggugat keduanya tidak mengetahui dengan jelas objek sengketa baik luasnya maupun batas-batasnya apalagi jika diakitkan dengan keterangan saksi dari Tergugat yang menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya dimana objek sengketa berupa tanah tumbuh baru muncul setelah PEWARIS LAKI-LAKI meninggal dunia.

Menimbang bahwa objek sengketa antara kuasa Penggugat dengan para Tergugat adalah tanah tumbuh yang berada di tepi laut sehingga dinyatakan tidak terbukti tanah kering yang menjadi objek sengketa adalah tanah warisan PEWARIS LAKI-LAKI bersama PEWARIS ISTRI I.

Menimbang bahwa dengan demikian maka tidak pada tempatnya kuasa Penggugat meminta agar tanah tumbuh tersebut dibagi kepada para Penggugat dan turut Tergugat menurut waris islam karena pada prinsipnya tanah tumbuh tersebut adalah milik negara.

Menimbang, bahwa olehnya itu berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.90 K/AG/2003 tanggal 10 Nopemeber 2013 maka gugatan Penggugat dinyatakan ditolak karena kuasa Penggugat dianggap tidak mampu untuk membuktikan dalil gugatannya.

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan, serta dalil-dalil syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan kuasa Penggugat sebagian.
2. Menolak permohonan sita kuasa Penggugat.
3. Menetapkan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II adalah ahli waris almarhum PEWARIS LAKI-LAKI.
4. Menolak gugatan kuasa Penggugat untuk selain dan selebihnya.
5. Membebaskan kuasa Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.446.000,00 (dua juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1436 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Martina Budiana Mulya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Ali Rasyidi Muhammad, Lc dan Ugan Gandaika S.H., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Sitti Hajrah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat serta para Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

Hakim Anggota

ttd

Ugan Gandaika, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. St. Hajerah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 2.355.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp. 2.446.000,00

(dua juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)